SEMAH : Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/SEMAHJPSP
VOL. 6 No. 1 ISSN : 2580-0736
April 2022

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN LUBUK LARANGAN TEBAT DI DUSUN TEBAT KECAMATAN MUKO-MUKO BATIN VII KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Adinda Ayu Lestari[1] Rini Hertati[2*] Muhammad Natsir Kholis[2]
[1]*Mahasiswa Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan, Universitas Muara Bungo-Jambi*
[2] *Staf Pengajar Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan, Universitas Muara Bungo-Jambi*
*Email: rinihertati4@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan konservasi perairan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan pengembangan lubuk larangan. Lubuk larangan Tebat yang terletak di Dusun Tebat terbentuk pada tahun 90-an, terbentuknya lubuk larangan tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan mengetahui bagaimana proses terbentuknya lubuk larangan. Metode penelitian yaitu survei, dengan teknik pengambilan data *random sampling* dan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan lubuk larangan tebat yaitu sebesar 63,9 % (kategori rendah). Proses terbentuknya Lubuk Larangan Tebat yaitu dengan adanya musyawarah mufakat dari masyarakat untuk melakukan penutupan lubuk larangan, pembukaan lubuk larangan, menentukan aturan/sanksi dan sistem pengawasan.

Kata Kunci: *Kawasan Konservasi, Lubuk Larangan, Partisipasi, dan Tebat*

ABSTRACT

Waters conservation areas provide many benefits for human life. Therefore, it is necessary to carry out comprehensive management by various parties in order to reduce damage with the principles of sustainable development, one of which is by developing river area protected. The river area protected (RAP) Tebat which is located in Tebat Village was formed in the 90s, the formation of the river area protected is inseparable from community participation. This study aims to determine the level of community participation and to find out how the process of forming the river area protected. The research method is a survey, with random sampling and purposive sampling data. The results showed that the level of community participation to the existence of river area protected was 63.9 % (low category). The process for the formation river area protected is through deliberation from the community to closed the river area protected, opened the river area protected, determine rules/sanctions and a supervisory system.

Keywords: *Conservation Area, River Area Protected (RAP), Participation and Tebat*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut PP No. 60 Tahun 2007 pasal 2. Kawasan Konservasi perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (PP No. 60 Tahun 2007; Sari *et al.*, 2016).

Kawasan konservasi juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, manfaat dari aspek biologi, aspek ekonomi dan sosial (Firdaus *et al.*, 2011). Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan pengembangan lubuk larangan sebagai bentuk upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lubuk larangan banyak ditemukan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, lubuk larangan di sepanjang aliran Sungai Batang Bungo berjumlah sebanyak 33 lubuk dengan 1 resevat (Hertati, 2021). Salah satunya lubuk larangan di Dusun Tebat tepatnya pada tahun 90-an lubuk larangan ini dibentuk yang bernama lubuk larangan Tebat, terbentuknya lubuk larangan tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Tebat merupakan salah satu desa dari Kecamatan Muko-muko batin VII, memiliki lima kampung yaitu Kampung Air Kuning, Tebat Lamo, Sungai Kemang, Kembang Baru, Simpang Tebat, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.839 jiwa.

Mengingat bahwa partisipasi merupakan salah satu bagian dari pengelolaan perairan maka perlu dilakukan studi tentang partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Lubuk Larangan Tebat di Dusun Tebat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan untuk mengetahui proses terbentuknya lubuk larangan.

II. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021. Penelitian ini dilakukan di Desa Tebat Kecamatan Muko-Muko Batin VII tepatnya di Kampung Tebat Lamo, Lubuk Larangan Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan titik koordinat 1^0 32’ 21.9” S, 102^0 01’ 59.8” E.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Random Sampling* (di pilih secara acak) untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, dan metode *Purposive Sampling* (di pilih secara sengaja) yang digunakan untuk mencari informasi mengenai sejarah, pengelolaan serta pengawasan lubuk larangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu, teknik observasi (pengamatan), teknik interview (wawancara) dan menggunakan kuisioner (Bekti *et al.*, 2019).

Analisis Data

Dalam menganalisis data tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Lubuk Larangan Tebat, pertama dilakukan analisis Uji normalitas data menggunakan SPSS dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Analisis Deskriptif

kualitatif artinya data yang dikumpulkan diolah selanjutnya dibahas guna menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar mudah dipahami (Sairun, *et al.,* 2019). Sedangkan Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data apakah telah terdistribusi secara normal. Analisis deskriptif kualitatif ini terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus kajian. Setelah itu dilakukan display data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan sub-sub pembahasan yang kemudian disusun secara sistematis dan ditampilkan dalam sebuah matriks. Penampilan dalam sebuah matriks akan memudahkan untuk melihat hubungan antar sub-pembahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan (Kurniasari *et al.,* 2013).

Perhitungan tingkat partisipasi menggunakan Skala Likert (Skala Biolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan) termasuk salah satu skala pengukuran data kuantitatif, untuk mengetahui parameter partisipasi dapat dihitung berdasarkan persentase (Harizon *et al.,* 2020) yang dimodifikasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total nilai}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\ \%$$

Untuk menghitung jumlah total partisipasi yaitu dengan menjumlahkan total nilai seluruh parameter partisipasi masyarakat untuk melihat kategori tinggi, rendah ataupun sedang partisipasi dengan range sebagai berikut:

40-79 = Partisipasi Masyarakat tergolong dalam kategori rendah

80-119 = Partisipasi Masyarakat tergolong dalam kategori sedang

120-160 = Partisipasi Masyarakat tergolong dalam kategori tinggi

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan objek yang terdapat didaerah penelitian. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Tebat Lamo yang berjumlah 67 KK dengan jumlah laki-laki 111 jiwa dan perempuan 109 jiwa total keseluruhan 220 jiwa. Populasi yang di amati sebagai objek penelitian adalah masyarakat umum dan pemangku kepentingan di dusun yang berada di kawasan Lubuk Larangan Tebat, sedangkan sampel penelitian sebagai fokus komponen-komponen kajian adalah beberapa orang dari jumlah penduduk di kawasan Lubuk Larangan Tebat yang di tentukan berdasarkan jumlah penduduk yang di tentukan menggunakan rumus Slovin (Sudarmawan *et al.,* 2017) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Batas Toleransi Kesalahan (10%)

Parameter Partisispasi Masyarakat

Untuk mengidentifikasi suatu data dibutuhkan parameter guna

menjadi tolak ukur suatu penelitian, yaitu partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda dan keterampilan (Mulyanie, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lubuk Larangan Tebat

1. Proses Terbentuknya Lubuk Larangan

Berdasarkan Informasi yang didapat dari hasil penelitian melalui wawancara dengan ketua adat Dusun Tebat, bahwa sudah dari zaman nenek moyang dahulu sungai batang bungo dijadikan sebagai sumberdaya kehidupan bagi masyarakat Tebat salah satunya sumberdaya ikan yang melimpah, untuk menjaga agar sumberdaya ikan di sungai tersebut tetap terjaga kemudian pada tahun 90-an masyarakat beserta tokoh-tokoh masyarakat Dusun Tebat mengusulkan untuk membentuk lubuk larangan tepatnya di Kampung Tebat Lamo dimana lubuk larangan ini merupakan lubuk larangan pertama yang dibentuk di Dusun Tebat kemudian oleh kepala desa di zaman itu bernama bapak Hamzah melakukan pengesahan lubuk larangan Tebat ini.

Pembentukan lubuk larangan tidak selalu menunggu sumberdaya ikan habis atau punah, hal itu dapat dilihat bahwa masyarakat Kampung Tebat Lamo sudah memikirkan bagaimana menjaga sumberdaya ikan yang ada, dengan membuat lubuk larangan. Berbeda halnya menurut pendapat Solihin (2020), pembentukan lubuk larangan Muneng Nan Tinggi dilatar belakangi karena, kerusakan sungai yang semakin meningkat akibat dari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pasir, batu dan pembuangan limbah keperairan serta membuka lahan hingga ke bibir sungai yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan pengendalian yang serius dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Hal yang berbeda juga dengan lubuk larangan Hugo di Dusun Rantau Panjang bahwa muncul ide untuk membuat lubuk larangan dilatar belakangi dari Dusun Rantau Ikil yang mendapat jatah benih ikan dari Dinas Perikanan Jambi. Bertitik tolak dari ide atau gagasan pembentukan lubuk larangan, kemudian hal ini disampaikan kepada pemerintah Dusun Rantau Panjang, dalam rangka Iupaya untuk melestarikan ikan-ikan yang ada di Sungai Batang Jujuhan. Tindak lanjut dari hal Iini diadakannya musyawarah bersama dengan masyarakat Dusun Rantau Panjang, untuk menentukan lokasi lubuk larangan dan waktu yang tepat dalam pembentukkannya (Sairun *et al.*, 2019).

Adapun menurut pendapat Rosdah (2017) menyatakan bahwa dibentuknya lubuk larangan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dipahami sebagai bentuk pengamanan sungai dan sebagai bentuk pelestarian ikan terutama ikan lokal yang sudah mulai langka di sungai kaiti tersebut. Ditambahkan Hertati (2021), menyatakan bahwa untuk pembentukan lubuk larangan dapat dilakukan dengan musyawarah bersama antar masyarakat setempat, lembaga adat dan dinas-dinas terkait serta aturan-aturan yang ditetapkan kemudian disetujui bersama.

2. Proses Penutupan Lubuk Larangan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa tahapan dalam proses penutupan lubuk larangan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum

lubuk larangan ditutup adalah musyawarah dusun bersama perangkat dusun dan panitia untuk menentukan waktu penutupan lubuk larangan tersebut. Acara penutupan dibuka dengan acara seremonial penjelasan dari Kepala Desa/ Datuk Rio, Ninik Mamak dan Tokoh Adat mengenai lubuk larangan serta penjelasan manfaat dibentuknya kearifan lokal lubuk larangan dan pembacaan aturan dan sanksi di lubuk larangan yang akan ditutup dilanjutkan dengan pemasangan tali batas kawasan lubuk larangan, kemudian dilakukan pembacaan do'a bersama setelah pembacaan do'a lubuk larangan tersebut resmi ditutup sampai batas waktu yang ditentukan.

Berbeda dengan penutupan di lubuk larangan Dusun Tuo Lubuk Mengkuang dan Lubuk Larangan Desa Guguk dimana tahap pertama yang dilaksanakan yaitu pembacaan surat yasin yang dilakukan di pinggir sungai oleh beberapa masyarakat setempat yang terutama nenek mamak Dusun Tuo Lubuk Mengkuang setelah selesai pembacaan yasin dilanjutkan dengan do'a, kata-kata adat, penaburan benih ikan dan pemberian batas pada lubuk larangan (Handayani *et al.,* 2018; Andriyanto, 2019). Sama dengan pendapat Kholis *et al.,* (2020) bahwa tahap pelaksanaan penutupan di Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi diawali dengan ritual pembacaan sumpah serta surat yasin dan diakhiri dengan do'a bersama.

Menurut pendapat Pawarti *et al.*, (2012) menyatakan bahwa penutupan Lubuk Larangan Ngalau Agung melalui beberapa ritual yang pertama yaitu pembacaan surat Yasin sebanyak 25 kali oleh 40 orang di Masjid Darul Jadid Muhammadiyah Kampuang Surau, kemudian dilanjutkan dengan ritual yaitu penanaman sesuatu oleh pawang di lokasi bagian darat yang dianggap batas dan penaburan garam ke air

3. Proses Pembukaan Lubuk Larangan

Pembukaan lubuk larangan dari hasil wawancara dengan ketua lembaga adat dusun tebat ibahwa lubuk larangan tebat biasanya dibuka secara bersama–sama satu kali dalam setahun jika tidak ada kendala pada saat musim kemarau, sebelum lubuk larangan dibuka dilakukan musyawarah dusun mengenai pembukaan lubuk larangan, hal-hal yang dibahas saat melakukan musyawarah pembukaan lubuk larangan antara lain :

a) tanya jawab tentang kesepakatan apakah seluruh peserta/ warga setuju jika lubuk larangan dusun tebat segera dibuka, jika sebagian besar masyarakat sudah setuju lubuk larangan tersebut segera dibuka, maka musyawarah berlanjut ke sesi selanjutnya.
b) pembentukan panitia pembukaan lubuk larangan, yang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi perlengkapan, koordinator gotong royong, seksi parkir dan pengawas lukah.
c) penentuan jadwal pembukaan lubuk larangan, di dusun tebat pembukaan lubuk larangan sangat di pengaruhi oleh musim, biasanya lubuk larangan di buka saat musim kemarau antara bulan agustus hingga oktober pada setiap tahunnya.
d) penetapan iuran warga, iiuran warga ini biasanya bervariasi untuk warga tetap, Rp. 20.0000 (dua puluh ribu rupiah)/kepala keluarga, untuk anak rantau

(warga dusun tebat yang tinggal di daerah lain) yang ingin berpartisipasi dengan iuran Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) /kepala keluarga. Untuk masyarakat umum yang ingin mendaftar dikenakan iuran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) /KK

e) Penetapan barang bawaan, setiap Kepala Keluarga yang ada di Dusun Tebat diharuskan membawa Lantak 2 batang dan bambu 1 batang di kumpulkan sehari sebelum jadwal gotong royong.
f) Penentuan jadwal gotong royong, biasanya dilakukan seminggu sebelum lubuk larangan dibuka.
g) Hari pembukaan lubuk larangan dibuka dengan berdo'a bersama yang biasanya dipimpin oleh ketua pengurus masjid kemudian dilanjutkan dengan acara seremonial, seperti sambutan Panitia Pelaksana, Sambutan Ketua Lembaga Adat (LAM), Sambutan Datuk Rio dan lubuk larangan resmi dibuka biasanya selama seminggu atau bisa lebih.
h) Penangkapan ikan, di awali oleh datuk Rio melempar jala kemudian diikuti oleh warga lainnya, dengan berbagai alat tangkap seperti, jala, pukat, tembak ikan dan lainnya kemudian ikan hasil tangkapan di kumpulkan masing-masing dan dibawa pulang bagi setiap masyarakat yang membayar iuran.
i) Kegunaan uang hasil lubuk larangan, setelah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan selama proses pembukaan lubuk larangan, uang tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid di Dusun Tebat.

Setelah dilakukannya musyawarah bersama dengan menentukan waktu pembukaan lubuk, diadakanlah acara seremonial dengan diawali kata sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat serta dari pihak kepanitiaan terakhir dilakukan pembacaan do'a bersama dan lubuk larangan resmi dibuka. Menurut pendapat Rosdah (2017) dan Solihin (2020) menyatakan bahwa pembukaan lubuk larangan Desa Silalang Jaya dan Lubuk Larangan Sekamis dilaksanakan satu kali setahun yaitu sehari sebelum bulan ramadhan dengan melakukan musyawarah pengurus dan lembaga adat untuk menentukan waktu dan peralatan yang boleh dioperasikan, alat penangkapan yang boleh dioperasikan tentunya yang tidak merusak alam seperti jala, luka, panah ikan. Berbeda Idengan pendapat Yuliaty *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa lubuk larangan akan dibuka berdasarkan hasil kesepakatan antara Pokmaswas, Kerapatan Adat Nagari, pemuda dan tokoh agama dan dipimpin oleh Wali Nagari selaku pemimpin pemerintahan nagari dimana biasanya lubuk larangan ini dibuka setelah panen hasil kebun (gambir, kakao, karet, dan kelapa sawit), menjelang puasa, atau setelah lebaran sesuai hasil kesepakatan awal saat musyawarah menentukan pelaksanaan buka lubuk, masa buka lubuk larangan bisa mencapai satu minggu lamanya.

4. Aturan ıng beras dan 1 ekor kambing beserta rempah-rempahnya, jika diuangkan sejumlah ± Rp.3.500.000 (*Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah*).
   b) Bagi warga tetap Dusun Tebat yang tidak mengikuti gotong royong selama kegiatan pembukaan lubuk larangan didenda sanksi adat sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

Pengelolaan Lubuk Larangan

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara Datuk Rio Dusun Tebat bahwa lubuk larangan memiliki aturan/sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam pengelolaan lubuk larangan tebat di Kampung Tebat Lamo antara lain :

a) Setiap warga masyarakat yang kedapatan melakukan pencurian ikan di lubuk larangan dusun Tebat dikenakan sanksi adat,

Lubuk Larangan Tebat memiliki panjang kurang lebih 300 m dengan pemasangan tali pembatas di hulu dan hilir lubuk larangan, dalam aturan lubuk larangan Tebat tidak ada membahas tentang pembagian zona daerah perairan. Hal ini sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007; Yuliaty *et al*., (2014) tentang konservasi sumberdaya ikan yang membagi zona konservasi menjadi tiga, yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan. Menurut pendapat Kurniasari *et al.*, (2013), aturan/sanksi yang dimiliki setiap lubuk larangan berbeda-beda, seperti halnya di lubuk larangan Manggilang Jaya Sakato yang terdapat dua jenis aturan, pertama aturan yang tersurat yaitu aturan yang tertuang di dalam keputusan Wali Nagari Manggilang No. 05 tahun 2006 tanggal 28 Juli 2006. Peraturan yang tersurat diantaranya adalah jenis sanksi yang harus dikenakan jika terdapat pelanggaran yaitu adanya sanksi material dan sanksi sosial. Sanksi material berupa kewajiban memberikan semen sepuluh sak untuk setiap kilogram ikan yang diambil pada zona inti, sementara bila pelanggaran terjadi di zona penyangga maka pelanggar dikenakan denda tiga sak semen. Kedua adalah peraturan yamg tersirat, artinya peraturan yang tidak tertulis dalam keputusan Wali Nagari namun berlaku di Idalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah sanksi yang dikenakan kepada tokoh masyarakat yang melakukan pelanggaran adalah sebesar dua kali lipat dari sanksi yang dikenakan kepada masyarakat umum.

Menurut pendapat Ilyas *et al*., (2018) suatu lubuk memiliki aturan dan sanksi yang berbeda-beda seperti aturan di lubuk beringin yang mengatur tentang waktu pemanenan lubuk dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6-24 bulan, serta aturan tentang peralatan yang digunakan dalam pengambilan ikan dibatasi. Ada berbagai jenis alat yang diperbolehkan, seperti lukah (bubu), jala, pancing dan alat bantu ilau (anyaman yang terbuat dari daun enau yang digunakan untuk memburu ikan ke arah lukah). Sanksi akan dikenakan untuk penggunaan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Bagi siapa saja yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi secara adat yang telah disepakati oleh ninik mamak dan seluruh masyarakat desa. Sanksi biasanya diberikan secara bertahap dengan besaran denda tergantung kadar kesalahannya. Orang mencuri ikan di lubuk larang biasanya diberi teguran pertama, oleh kepala desa atau

dusun atau kelompok. Teguran ini diikuti dengan denda adat berupa ”ayam satu ekor, beras satu gantang, serta kain putih sebanyak dua kayu”. Pelanggaran lebih berat (misal, ikan yang dicuri dalam jumlah besar) dikenakan denda adat yang lebih berat lagi. Biasanya berupa “satu ekor kambing, beras 20 gantang, seasam segaram (beserta bumbu masaknya) serta uang Rp 500.000, ditambah kain dua hingga empat kayu”. Bagi pelanggaran dengan menggunakan alat setrum atau racun akan langsung dikenakan sanksi adat dengan denda yang berat, tanpa melalui tahapan pemberian teguran lagi. Jika perlu, langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

5. Pengawasan Lubuk Larangan

Berdasarkan hasil Ipenelitian untuk sistem pengawasan Lubuk Larangan Tebat di Dusun Tebat ini yaitu dilimpahkan kepada seluruh masyarakat setempat, perangkat dusun dan dibantu oleh karang taruna yang ada di dusun tersebut. Lubuk larangan ini tidak mempunyai Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) karena masyarakat Dusun Tebat Iini belum memahami tentang POKMASWAS tersebut, sehingga masyarakat Dusun Tebat ini melakukan pengawasan secara bersama-sama.

Menurut pendapat Pawarti *et al.*, (2012) bahwa pengawasan di Lubuk Larangan Ngalau Agung pada dasarnya dilakukan oleh seluruh masyarakat wilayah Kampung Surau sehingga apabila terjadi pelanggaran maka secepatnya dapat diatasi dan dilakukan pengadilan ninik mamak terhadap pelanggar tersebut, tidak ada orang khusus untuk menjaganya, namun semua orang dapat bertindak sebagai pengawas dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pemerintah desa (dusun) atau kelompok pengelolanya. Berbeda dengan sistem pengawasan terhadap Lubuk Larangan Anak Nagari dan Lubuk Larangan Pulau Batu yang diserahkan sepenuhnya kepada POKMASWAS yang beranggotakan setiap unsur masyarakat yaitu Rio, para ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda (Sairun *et al.*, 2019). Sedangkan Menurut pendapat Ilyas *et al.*, (2018) lubuk larang dibentuk berdasarkan keinginan bersama dan juga kepemilikannya bersama serta pengerjaannya dilakukan secara bergotong-royong baik laki-laki maupun perempuan, maka pengawasannya juga dilakukan oleh semua warga.

Partisipasi Masyarakat

Data penelitian partisipasi masyarakat berdistribusi normal, sehingga dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari keempat parameter dari 69 responden masih masuk kategori rendah, dengan total persentase sebesar 63,9%. Lebih jelas hasil total persentase partsipasi Lubuk Larangan Tebat dapat dilihat pada (Gambar 1).

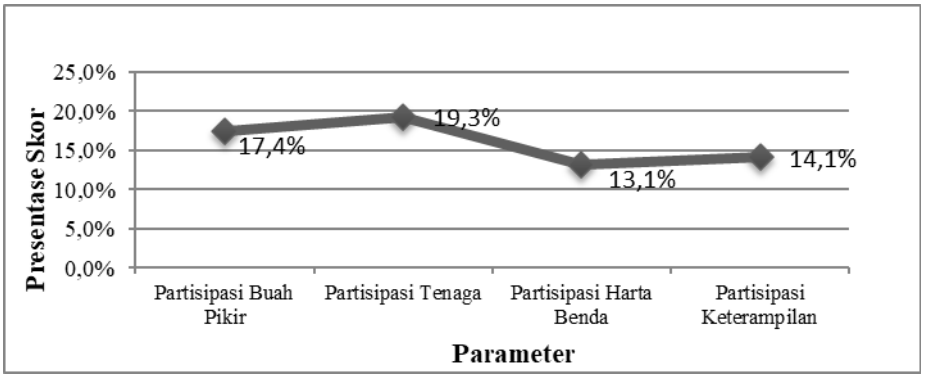

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi Buah Pikir

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi buah pikir masyarakat di Kampung Tebat lamo didapatkan nilai persentase dengan skor 17,4 %. Hal tersebut dapat diduga karena masih kurangnya pertemuan-pertemuan antar masyarakat seperti sosialisasi maupun kegiatan penyuluhan sehingga kurangnya wadah diskusi seperti ini menjadikan masyarakat tidak dapat menyumbangkan buah pikiran mereka.

Parameter buah pikir berada diurutan kedua untuk persentase keseluruhan parameter partisipasi, parameter ini merupakan parameter yang penting untuk pengelolaan lubuk larangan. Kegiatan masyarakat selalu melakukan musyawarah setiap sebelum pembukaan dan penutupan lubuk larangan sehingga semua dapat terlibat dalam musyawarah Itersebut baik tokoh-tokoh masyarakat seperti Datuk Rio, Ketua Lembaga Adat, Kepala Kampung, Ketua Pemuda, Ketua Pengurus Masjid serta masyarakat setempat, sehingga disanalah seluruh masyarakat dapat memberikan sumbangan pemikiran serta ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti memperbanyak wadah untuk saling bertukar pikiran contohnya seperti diadakannya sosialisasi dan penyuluhan mengenai lubuk larangan, karena mengingat pentingnya sosialisasi dan penyuluhaan bagi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Dwiyanti (2011) bahwa dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan masyarakat dapat memetik pelajaran tentang kelebihan dan kelemahan dari kegiatan yang dilakukan, hambatan-hambatan yang akan ditemui, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut Sawerah *et al.,* (2016), yang menjadi alasan mengapa masih Irendahnya masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi serta penyuluhan karena kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manfaat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya Mustanir *et al.,* (2018) memiliki pendapat tentang tingkat partisipasi buah pikir masyarakat seperti dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam pelaksanaan Isetiap kegiatan juga sangat baik, karena masyarakat ikut aktif dalam Isetiap kegiatan demi mencapai keberhasilan pembangunan Desa.

Berbeda dengan pendapat Peranginangin (2014) yang menyatakan bahwa adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, informasi Idan pertimbangan terkait pengelolaan kawasan konservasi dalam bentuk konsultasi publik, walaupun belum ada jaminan masukan Idari masyarakat

tersebut Iakan dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis Ioleh pemerintah. Selanjutnya Mulyanie (2016), menyatakan bahwa untuk partisipasi buah pikir dilihat dari proses perencanaan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah serta pihak-pihak yang berpengaruh. Sedangkan menurut Sutia *et al.,* (2019), menyatakan bahwa partisipasi buah pikir masyarakat Iterhadap keberadaan kawasan ikonservasi perikanan Lubuk Manik seperti dalam hal perencanaan dan berdiskusi rendah.

2) Partisipasi Tenaga

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi tenaga masyarakat di Kampung Tebat Lamo didapatkan nilai persentase dengan skor 19,3 %. Masyarakat masih melakukan pengawasan terhadap lubuk larangan, mengikuti kegiatan pembukaan lubuk larangan dan menjaga kebersihan terhadap lingkungan sekitar lubuk larangan. Parameter tenaga merupakan parameter tertinggi partisipasi masyarakatnya, menurut pendapat Umeidini *et al.,* (2019), menyatakan hal yang sama yaitu partisipasi tenaga seperti gotong royong Idi RW 12 Desa mekar Galih Kecamatan Jatinangor masih sangat erat dan berjalan dengan baik. Selanjutnya menurut pendapat Saputra (2019), adapun partisipasi dalam bentuk tenaga yang di berikan masyarakat khususnya di Kampung Wisata Kungkuk terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kerja bakti, memperbaiki fasilitas umum juga memperbaiki jalan yang rusak serta menjaga kebersihan dengan membersihkan lingkungan.

Menurut Gumilar (2012), menyatakan bahwa partisipasi tenaga untuk masyarakat tergolong tinggi seperti penyampaian informasi hingga pengawasan. Selanjutnya menurut Prabowo *et al.,* (2016), masyarakat Desa Pujon Kidul sebagian telah berpartisipasi aktif untuk partisipasi tenaga yang merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur. Sedangkan menurut pendapat Uceng *et al.,*(2019), bahwa partisipasi masyarakat Desa Betao Riase dalam bentuk tenaga masih tergolong cukup tinggi karena apabila diadakan kerja bakti masih cukup banyak masyarakat yang hadir karena masih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kerja sama dalam bentuk tenaga.

3) Partisipasi Harta Benda

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi harta benda masyarakat di Kampung Tebat Lamo didapatkan nilai persentase dengan skor 13,1 %. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya memberikan sumbangan berupa uang saat akan dilaksanakan kegiatan pembukaan lubuk larangan, sedangkan dari pemerintah sendiri hanya memberikan satu kali bantuan benih ikan pada tahun 2017. Parameter harta benda merupakan parameter paling rendah tingkat partisipasi masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan sumbangan yang diberikan masyarakat Dusun Tebat hanya diberikan saat akan melaksanakan pembukaan lubuk larangan, baik itu berupa uang atau pun material. Deviyanti (2013), menyatakan hal yang sama bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi berupa sumbangan dana untuk membantu membiayai pembangunan tidak seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana tidak

ada, mereka lebih menyerahkan biaya pembangunan kepada pihak pemerintah. Menurut hasil penelitian Kogoya *et al.*, (2015) menyatakan hal yang sama yakni untuk tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya yang terendah yaitu dalam bentuk harta benda hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam bentuk harta benda masih sangat kurang dikarenakan keadaan perekonomian mereka yang menuntut untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi.

Berbeda dengan pendapat Chaerunnissa (2014) yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang paling banyak di Desa Tambak serang yaitu berupa sumbangan dalam bentuk harta benda. Adapun partisipasi yang di berikan oleh sebagian masyarakat Kampung Wisata kungkuk dalam mengembankan kampung wisata mereka terlihat dari dengan menyediakan makanan, minuman seperti buah-buahan, kue, teh, kopi, es, rokok, peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai penunjang dan sebagai pemicu kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan (Henryk. 2013). Hal yang perlu diperhatikan agar partisipasi harta benda ini bisa lebih meningkat adalah seperti diadakannya sumbangan dari masyarakat tidak hanya untuk pembukaan lubuk saja tetapi untuk pengelolaan serta pembangunan lubuk larangan juga hal ini bisa dilakukan jika kepengurusan lubuk larangan itu sendiri dibentuk, hal lainnya yaitu diharapkan adanya bantuan juga dari pemerintah baik berupa uang ataupun benih ikan dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah juga menjadi salah satu alasan masih rendahnya skor parameter harta benda ini.

4) Partisipasi Keterampilan

Setelah melakukan penelitian tingkat partisipasi di Kampung Tebat Lamo untuk partisipasi keterampilan didapatkan nilai persentase skor sebesar 14,1 %. Beberapa keterampilan yang dilakukan masyarakat Kampung Tebat Lamo seperti ikut serta menjadi panitia dalam kegiatan pembukaan lubuk larangan dan membuat alat tangkap serta mengoperasikan alat tangkap sendiri, tetapi masih terlalu sedikit yang menunjukkan keterampilan tersebut, sedangkan untuk kepengurusan Lubuk Larangan Tebat ini tidak ada dan hanya dibentuk kepanitiaan saat akan diadakan pembukaan lubuk larangan, serta tidak adanya pelatihan dari pemerintah, termasuk salah satu alasan sedikitnya keterampilam yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi keterampilan berada diurutan ketiga, masyarakat masih cukup aktif berpartisipasi yaitu ikut serta dalam kepanitiaan pembukaan lubuk larangan, ikut dalam proses pengoperasian alat tangkap yang dirakit sendiri saat pembukaan lubuk larangan seperti tembak dan lainnya. Menurut Pendapat Nafisah *et al.*, (2016), partisipasi keterampilan juga merupakan partisipasi terendah, sehingga perlunya pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Selanjutnya Nurpeni (2015), juga menyatakan bahwa masyarakat di kelurahan sungai mempura masih minim keterampilan. Oleh sebab itu, dalam hal ini, mereka masih memerlukan bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Menurut responden,

pelatihan yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih belum mampu meningkatkan keterampilan masyarakat pada umumnya.

Partisipasi keterampilan dapat diwujudkan dengan cara memberikan pelatihan, memberikan contoh yang baik dengan menjaga lingkungan dan mengajak instansi lain atau komunitas untuk menjadi sponsor/ donatur untuk perkembangan suatu kegiatan (Dewanti *et al.,* 2016). Menurut pendapat Amalia *et al.,* (2018) menyatakan bahwa partisipasi keterampilan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Rejo. Masyarakat saling membantu dengan keterampilan yang dimilikinya masing-masing, meski sebelumnya masyarakat kurang memiliki keinginan untuk belajar macam-macam keterampilan, tetapi saat ini masyarakat Isangat senang memiliki keterampilan karena sudah memiliki sarana untuk menyalurkan keterampilan yang bahkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam parameter keterampilan yaitu perbanyak pelatihan dari pemerintah untuk masyarakat Dusun Tebat sehingga masyarakat memiliki lebih banyak keterampilan dan dibentuknya kepengurusan lubuk larangan seperti POKMASWAS sehingga menjadi wadah untuk masyarakat dalam menyaluri keterampilannya.

.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan lubuk larangan tebat masih dalam kategori rendah dengan total persentase 63,9 %.
2. Proses terbentuknya Lubuk Larangan Tebat yaitu dengan adanya musyawarah mufakat dari masyarakat untuk melakukan penutupan lubuk larangan, pembukaan lubuk larangan, menentukan aturan (sanksi) dan sistem pengawasan.

Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya partisipasi harta benda karena partisipasi ini merupakan persentasenya paling rendah diantara parameter lainya.
2. Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Lubuk Larangan Tebat di Dusun Tebat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, N., Kusumawati, A., Hakim, L. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Adminstrasi Bisnis*, 16(3), 48-56.

Andriyanto. (2019). Kajian Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Ikan di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. BIOCOLONY: *Jurnal Pendidikan BiologiIdan Biosains*, 2(1), 47-52.

Bekti, T, C., Melmambessy, E, H, P., Merly, S, L. (2019). Hubungan Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Berbasis Kearifan Lokal Merauke. *AgricolaIJournal*, 9(1), 13-21.

Chaerunnissa, C. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes. *Jurnal POLITIKA*, 5(2), 1-15.

Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380-394.

Dewanti, T, Y., Sugandi, D., Waluya, B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Situ-Situ Di Kota Depok. *Jurnal Antologi PendidikanIGeografi*, 4(2), 1-13.

Dwiyanti, B, M. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 239-256.

Firdaus, M., Sari, Y, D. (2011). Studi Kasus di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Jurnal Bijak dan Riset Sosial Ekonomi KelautanI& Perikanan*, I5(1), 1-18.

Gumilar, I. (2012). Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatik*, I3(2), I198-211.

Handayani, M., Djunaidi., Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, 2(3), I1-8.

Harizon., Hertati, R., Kholis, M, N. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, I4(1),1-16.

Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, I1(2), I612-625.

Hertati, IR. I(2021). ITingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), I1585-1588.

Ilyas, H., Permatasari, B. (2018). Eksistensi IKearifan ILokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan Di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan IBathin Ulu IIII Kabupaten IBungo. *Jurnal Inovatif*, I11(4), I116-128.

Kholis, M, N., Edwarsyah. (2020). Kearifan Lokal Menuju SDGs'14: Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. ALBACORE: *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(2), 169-182.

Kogoya, IT., IOlfie, IB., ILaoh, IO, E. (2015). IPartisipasi Masyarakat

Terhadap Pembangunan IJalan Desa Idi Kabupaten ILanny Jaya Papua. I*Jurnal IBerkala Ilmiah Efisiensi*, I15(2), I1-14.

Kurniasari, IN., IYulisti, M.,IYuliaty, C. (2013). ILubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan IPerairan Umum Daratan (Tipologi Sungai). *Jurnal ISosial Ekonomi Kelautan & Perikanan*, I8(2), 241-249.

Mustanir, IA., IDema, IH., Syarifuddin, H., Irwan.,IWulandari, IK, IM, IS. (2018). Pengaruh IMotivasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Idi Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2(1), I27-39.

Mulyanie, IE. I(2016). IPartisipasi Masyarakat IDalam IPelestarian Kawasan IKonservasi IHutan di GunungGalunggung Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal IGeografi*, 4(1), I1-14.

Nafisah, L, R., Umilia, E. (2016). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Kawasan Wisata Pantai IPidakan IDi IKecamatan Tulakan IKabupaten I*Pacitan. Jurnal Teknik ITS*, I5(2), 172-175.

Nurpeni. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekowisata. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 11(1), I1731-1736.

Pawarti, A., Purnaweni, H., Anggoro, D, D. (2012). Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pengelolaan SumberdayaI Alam dan Lingkungan*, 2(3), 98-103.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Jakarta

Peranginangin, L, IS, IU. I(2014). Partisipasi Masyarakat IDalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, I18(1), I66-78.

Prabowo, S, E., Hamid, D., Prasetya, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(33),18-23.

Rosdah, A. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk Larangan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, I4(2), I1-15.

Sairun., Syafrialdi., Djunaidi. (2019). Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Jurnal Pengelolaan ISumberdaya Perairan*, I3(1), I1-11.

Saputra, E. (2019). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk. *Jurnal Ilmu SosialIdan Ilmu Politik*, 8(4), 316-324.

Sawerah, S., Muljono, P., Tjitropranoto, P. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah Provinsi

Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 12(1), 89-102.

Solihin, A. (2020).I*Keberadaan Lubuk LaranganISebagaiiUpayaiPelestarian Ikan di Aliran Sungai Sekamis*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Tadris Biologi. Skripsi. UIN Sultan Thaha Saifuddin: IJambi.

Sudarmawan., Djunaidi., Syafrialdi. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Lubuk Larangan Di Perairan Batang Uleh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Jurnal PengelolaanSumberdaya Perairan*, 1(2).

Sutia, Y., Syafrialdi., Djunaidi. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kawasan Konservasi Perikanan (Reservat) Lubuk Manik Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH: *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 3(1), 1-9.

Uceng, A., Erfina., Mustanir, A., Sukri. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 18-32.

Umeidini, F., Nuriah, E., Fedryansyah, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, I2(1), I13-22.

Yuliaty, C., Priyatna, F, N. (2014). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan, 9(1), 115-125.